

**PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA DI LUAR NEGERI
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 157, Pasal 168 ayat (4), Pasal 170 ayat (1), Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, dan Pasal 180 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri oleh KPPSLN dan PPLN adalah tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 08 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 47 Tahun 2008; PKPU Nomor 28 tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2008; PKPU Nomor 33 Tahun 2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 06 Tahun 2009; PKPU Nomor 39 Tahun 2008; PKPU Nomor 43 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pemungutan Suara, kegiatan persiapan, pembentukan dan pengucapan sumpah/janji KPPSLN, perlengkapan, pengumuman pemberian suara, penyiapan TPSLN, kegiatan pelaksanaan, sebelum rapat pemungutan suara, pembagian tugas, rapat pemungutan suara, pemberian suara,

pemberian suara melalui pos; Penghitungan Suara, kegiatan persiapan, pengaturan TPS dan pencatatan administrasi, pembagian tugas, penempatan saksi, pengawas pemilu luar negeri, dan masyarakat/pemilih, kegiatan pelaksanaan; Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPLN, kegiatan persiapan, perlengkapan, penerimaan BA dan sertifikat rekapitulasi dari KPPSLN, penerima pemberian suara melalui pos, penyusunan jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan rapat, penyiapan ruang rapat, pelaksanaan, peyiapan bahan rapat, pembagian tugas, rekapitulasi penghitungan perolehan suara; PSU, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang; Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2009.
- Lampiran 79 Halaman.